

**MEMPERKUAT PERAN NOTARIS DALAM ERA MODERNISASI
(STRENGTHENING THE ROLE OF THE NOTARY IN THE
MODERNIZATION)**

Faisal Wahyudi Wahid Putra

Johan Imanuel, S.H.

Abstrak

Dalam Kongres Internasional Notaris ke-29 di Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta Notaris harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Sehingga tidak dipungkiri peran Notaris sangat penting di era modernisasi. Selain Notaris juga menjadi peran penting dalam memastikan perizinan dalam rangka *startup* suatu bisnis atau pendirian perusahaan baik yang melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Oleh karenanya di era modernisasi selain harus menguasai teknologi canggih diharapkan Indonesia membutuhkan banyak Notaris untuk mempermudah memulai suatu kelangsungan usaha. Oleh karenanya Organisasi Notaris perlu mendukung anggotanya dalam era modernisasi dengan cara memperkuat peran notaris saat ini. Penelitian ini menggunakan metodologi kepustakaan (*library research*) melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Adapun caranya melalui dengan membuat terobosan baik secara internal ataupun melalui *stakeholder* yang terkait dalam memperkuat peran notaris di Indonesia baik melalui *transfer knowledge* ataupun penciptaan sistem yang modernisasi dalam pekerjaan Notaris. Tentunya, peran notaris akan menjadi sulit apabila saat ini masih terjadi birokrasi yang cukup panjang untuk menjadi seorang notaris. Ini merupakan tantangan dan harapan yang harus direalisasi mengingat notaris merupakan salah satu profesi hukum yang dapat memberikan kontribusi di berbagai aspek yaitu hukum, bisnis, ekonomi dan pemerintahan. Oleh karenanya penulis akan melakukan kajian berjudul “Memperkuat Peranan Notaris Dalam Era Modernisasi” demi memberikan kontribusi pemikiran terhadap kedudukan notaris di Indonesia.

Kata Kunci : Jabatan Notaris; UU Jabatan Notaris; Peran Notaris; Modernisasi

Abstract

At the 29th International Notary Congress in Jakarta, President Joko Widodo asked Notaries to be more adaptive to technological developments. The role of the Notary is very important in the modernization era. In addition to notaries, they also play an important role in ensuring licensing in the context of startup business or establishing a company either through domestic investment or foreign investment. In the era of modernization, apart from having to master sophisticated technology, so Indonesia will need many Notaries can make start a business continuity easier. Therefore, the Notary Organization needs to support its members in the modernization era by

strengthening the role of the notary today. This study uses a library research through primary data collection and secondary data. The method is through making breakthroughs both internally and through relevant stakeholders in strengthening the role of notaries in Indonesia, either through knowledge transfer or the creation of a modernized system in notary work. Of course, the role of a notary will be difficult if there is still a long bureaucracy to become a notary. This is a challenge and hope that must be realized considering that notary is a legal profession that can contribute in various aspects, namely law, business, economy and government. Therefore, the author will conduct a study entitled "Strengthening the Role of Notaries in the Modernization Era" in order to contribute thoughts to the position of notaries in Indonesia.

Keywords: Notary Position; Notary Position Law; Role of the Notary; Modernization

PENDAHULUAN

Dalam Kongres Internasional Notaris ke-29 di Jakarta, Presiden Jokowi meminta Notaris harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Sehingga tidak dipungkiri peran Notaris sangat penting di era modernisasi. Selain Notaris juga menjadi peran penting dalam memastikan perizinan dalam rangka start up suatu bisnis atau pendirian perusahaan baik yang melalui penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Oleh karenanya di era modernisasi selain harus menguasai teknologi canggih diharapkan Indonesia membutuhkan banyak Notaris untuk mempermudah memulai suatu kelangsungan usaha. Oleh karenanya Organisasi Notaris perlu mendukung anggotanya dalam era modernisasi dengan cara memperkuat peran notaris saat ini.

Adapun caranya melalui dengan membuat terbosan baik secara internal ataupun melalui *stakeholder* yang terkait dalam memperkuat peran notaris di Indonesia baik melalui *transfer knowledge* ataupun penciptaan sistem yang modernisasi dalam pekerjaan Notaris.

Menurut Prita Miranti Suyudi, Notaris *civil-law* atau notaris latin adalah pejabat di bidang hukum perdata yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat dan mengeluarkan akta autentik termasuk memberikan penjelasan hukum kepada para pihak yang berkepentingan; suatu kewenangan yang tidak dimiliki oleh notaris di negara *common-law*. Notaris *civil-law* bergelar sarjana hukum dan harus melalui serangkaian pendidikan dan ujian tambahan untuk dapat menjalankan jabatannya.

Kualifikasi pendidikan notaris *civil-law* serupa dengan advokat, kecuali di bidang litigasi, beracara dan hukum pembuktian. Sedangkan, kewenangan notaris *common-law* adalah menerima dan mencatat pernyataan, mengetahui tandatangan, menyertifikasi salinan, yang semuanya digunakan untuk mendukung administratif proses hukum lainnya, dan bukan akta autentik dengan sendirinya.

Melihat peran Notaris di Indonesia yang menganut *civil law* merupakan profesi yang akan diperoleh melalui jenjang pendidikan yang saat ini cukup panjang maka jumlah notaris akan menjadi sulit bertambah apabila saat ini masih terjadi birokrasi yang cukup panjang untuk menjadi seorang notaris. Padahal dalam era modernisasi kebutuhan akan Notaris sangat tinggi karena kemudahan berusaha di Indonesia yang telah menerapkan sistem online (*Online Single Submission*) seharusnya dibarengi kemudahan menjadi Notaris.¹

Ini merupakan tantangan dan harapan yang harus direalisasi mengingat notaris merupakan salah satu profesi hukum yang dapat memberikan kontribusi di berbagai aspek yaitu hukum, bisnis, ekonomi dan pemerintahan. Oleh karenanya penulis akan melakukan kajian berjudul “Memperkuat Peranan Notaris Dalam Era Modernisasi” demi memberikan kontribusi pemikiran terhadap kedudukan notaris di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam Artikel berjudul “Memperkuat Peranan Notaris Dalam Era Modernisasi” melalui metodologi kepustakaan (*library research*) melalui pengumpulan data primer dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber dari jurnal ilmiah, media luring dan online untuk menciptakan rekomendasi baru dari permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

A. Hambatan-Hambatan Dalam Memperoleh Jabatan Notaris Di Indonesia

Pengertian Notaris menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) adalah: “Notaris adalah Pejabat umum

¹ Prita Mirati Suyudim “Kongres Internasional Notaris Ke-29 :”Mengupas Keberadaan Jabatan Notaris”, hukumonline.com (6 November 2019).

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Pengertian Notaris yang demikian telah dirubah dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi berbunyi: “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”, maka tugas dari seorang Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris adalah pejabat umum yang *independent* (mandiri), berhak mengatur, menentukan kantor baik berupa kelak maupun bentuk gedung dan karyawan maupun jumlah gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.

Perintah kewajiban magang bagi calon notaris terdapat dalam pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun pemahaman dari pasal tersebut menurut penulis adalah untuk dapat menjadi notaris harus melaksanakan magang dikantor notaris selama 24 (dua puluh empat) bulan atas prakarsa sendiri atau organisasi bagi karyawan notaris yang bekerja dikantor notaris terhitung setelah lulus dari magister kenotariatan.

Selanjutnya dalam peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, pelaksanaan magang bagi calon notaris dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu, magang dikantor notaris dan magang bersama. Magang bersama dilakukan 1 kali dalam kurun waktu 6 bulan dengan menggunakan materi dan silabus yang telah ditetapkan di dalam peraturan perkumpulan, pada akhir magang bersama dilakukan evaluasi terhadap peserta magang.

Dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa perintah magang bagi calon notaris ada 2 tahap yang harus dilewati Pertama: magang dikantor Notaris dan Kedua: magang bersama yang diadakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Bila dilihat dari pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak disebutkan bahwa calon Notaris tidak harus melaksanakan magang bersama, adanya ketidak selarasan antara UUN dan peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, terkait tata cara proses magang yang harus dijalankan oleh calon notaris.

Selain magang yang harus dilakukan oleh calon Notaris, menurut Aida Wahyuni, “untuk dapat melaksanakan magang pertama-tama calon notaris harus terlebih dahulu membayar kontribusi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) guna pelaksanaan pementasan serta ujian ALB, setelah lulus ujian ALB lalu mendaftarkan diri sebagai ALB dengan membayar uang pangkal sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu mendaftarkan diri ke pengurus dan melakukan magang selama 24 (dua puluh empat) bulan. Untuk besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk menjadi seorang notaris belum cukup sampai disini saja, akan ada magang bersama selama 4 (empat) semester dimana setiap semesternya calon notaris yang akan melaksanakan magang bersama diwajibkan untuk membayar biaya disetiap semesternya yang ditentukan adalah pengurus wilayah. begitu juga untuk pengumpulan point juga jika ingin ikut mengeluarkan biaya sampai point itu terkumpul. Selain hal-hal yang telah diuraikan, terdapat hambatan dari calon notaris untuk mendapatkan tempat magang pada kantor notaris senior, dimana terdapat penolakan dari notaris penerima magang dengan berbagai macam alasan dengan sudah cukup banyak karyawan yang dimiliki, tidak banyak akta yang dibuat dikantor notaris senior dan atau bahkan tidak mau memberikan ilmu dan pembelajaran yang cukup bagi calon notaris karena dianggap akan menjadi pesaingnya.²

Sejatinya demi mendukung era modernisasi jenjang pendidikan kenotariatan seharusnya dipersingkat bukan justru malah selalu diberikan tambahan persyaratan.

² Aida Wahyuni, Tesis “Pelaksanaan Program Magang Dalam Rangka Membantu Calon Notaris Untuk Berpraktik Di Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek), Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila.

Ini merupakan amanat dari Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam Pembukaan salah satu amanatnya adalah "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Yang kemudian ditegaskan dalam Batang Tubuh yang termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbun Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Menurut Husain Yatmono, Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses mereka memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang akan mereka ikuti. Negara wajib membiayai pendidikan bagi semua warga negara dengan gratis. Hal ini dijelaskan dalam pasal 31 UUD 1945 amandemen mengatakan: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban yaitu: menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara, dan membiayai pendidikan bagi warga negara. Menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat/sekolah, pendidik, sarana dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan. Membiayai pendidikan artinya negara harus menyediakan dana/anggaran agar kegiatan belajar-mengajar yang melibatkan pendidik, sekolah, sarana dan prasana bisa teralisir. Menyelenggarakan pendidikan merupakan salah satu pelayanan negara kepada warganya (*public service obligation*), yang bertujuan untuk mencerdaskan mereka. Karena pendidikan merupakan hak asasi, maka tidak diperbolehkan adanya pembatasan kepada setiap warga negara untuk mendapatkannya. Tidak ada diskriminasi apakah warga itu tinggal di kota atau di pedalaman, apakah mereka orang miskin atau orang mampu, negara wajib menyediakan layanan pendidikan ini.³

Kemudian mengenai hak atas Pendidikan juga ternasuk hak asasi manusia, Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh

³ Husain Yatmono, “Negara Wajib Membiayai Pendidikan”, republika.co.id (12 Maret 2007) diakses tanggal 28 September 2020

pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Sehingga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terkait perlindungan hak atas pendidikan menekankan Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam pendidikan dan tidak memberatkan warga negaranya.

Oleh karenanya sejatinya perlu ditinjau kembali mengenai persyaratan jenjang pendidikan kenotariatan serta persyaratan untuk menjadi notaris yang dinilai cukup lama dan panjang. Hal ini tidak sejalan dengan kebutuhan akan Notaris dalam era modernisasi dimana Notaris merupakan salah satu profesi pendukung dalam memulai berusaha.

Adapun fungsi notaris dalam kemudahan berusaha saat ini menurut penulis antara lain, pertama, notaris menjadi pejabat satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Akta Pendirian badan hukum sekaligus penyampaian pendirian perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan melalui Keputusan serta tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Minorita Snorita Karo dalam Makalahnya berjudul "Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS) menerangkan salah satu kebutuhan utama akan akta otentik dalam bidang bisnis adalah akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 memberi pengertian perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah suatu badan hukum yang merupakan perkumpulan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham sesuai ketentuan undang-undang terkait. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa perseroan didirikan oleh dua (2) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN), Notaris juga dibutuhkan dalam pendirian Perusahaan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.⁴

⁴ Minarni Snorita Karo Sitepu, Makalah berjudul "Peran Notaris terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) pada Proses *Online Single Submission* (OSS)", Maret 2019

Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pendirian badan usaha telah ditegaskan dalam UU Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kedua, selain Akta Pendirian, Notaris juga dapat melakukan pengurusan perizinan badan hukum pada umumnya seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, NPWP, dan perizinan pendukung lainnya berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Penanggung jawab dari badan hukum yang telah didirikan.

Ketiga, Notaris juga berperan dalam badan hukum akan melakukan peminjaman modal usaha ke bank. Yang mana dalam praktek perbankan dalam hal pengikatan kredit dengan limit tertentu harus dilakukan dihadapan Notaris. Notaris melakukan pembuatan akta perjanjian kredit dan pengikatan hak tanggungan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Menurut I Komang Suwirya, mengenai akta perjanjian kredit notariil/otentik ini, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu:⁵

1. Kekuatan Pembuktian ; Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian : Pertama : membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formal); Kedua : membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebut kan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian material atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat); Ketiga : membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa

⁵ I Komang Suwirya, Tesis berjudul "Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, di Makassar (Mei 2013), hal 72

pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian ke luar).

2. *Grosse Akta Pengakuan Hutang*. Kelebihan lain dari pada akta perjanjian kredit / pengakuan hutang yang dibuat secara notariil (otentik) yaitu dapatnya dimintakan *Grosse Akta Pengakuan Hutang* tersebut. Khusus *grosse akta pengakuan hutang* ini, mempunyai kekuatan eksekutorial dan di samakan dengan keputusan kim. Oleh bank

diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang biasa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar.

3. Ketergantungan Terhadap Notaris. Adanya *legal officer* pada bank juga mempunyai peran yang besar dalam pembuatan akta perjanjian kredit, sehingga di dalam mengadakan perjanjian kredit/pengakuan hutang oleh atau dihadapan notaris, *Legal Officer* tetap dituntut peran aktifnya guna memeriksa segala aspek hukum dan kelengkapanyang diperlukan. Kemungkinan terjadi kesalahan/kekeliruan atas suatu perjanjian kredit/pengakuan hutang yang dibuat secara notariil dapat saja terjadi. Sehingga *Legal Officer* tidak secara mutlak bergantung kepada notaris, melainkan notaris harus dianggap sebagai mitra atau rekanan dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit/pengakuan hutang. Dalam hubungan itu, bank akan meminta notaris yang bersangkutan untuk berpedoman kepada model perjanjian kredit yang telah disiapkan oleh bank.

Kemudian mengenai Peranan Notaris dalam pembuatan APHT adalah sesuai Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menurut Setyaningsih, Anis Mashdurohatun (2018), terhadap kreditur dan debitur terletak pada tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya serta perlindungan terhadap para pihak yang terkait di akta tersebut bila dikemudian hari terjadi sengketa di antara para pihak, maka yang menjadi acuan pejabat hukum yang berwenang cukuplah akta tersebut tanpa perlu memanggil kembali Notaris tersebut karena sudah terwakili dengan adanya akta yang telah dibuat oleh Notaris tersebut. Artinya, akta yang dibuat oleh Notaris tersebut haruslah dibuat secara benar agar menciptakan

rasa aman terhadap para pihak sehingga semua dapat berjalan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai teori keadilan tindak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja dan teori kemanfaatan hukum dimana tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan.⁶

B. Memperkuat Peran Notaris Dalam Era Modernisasi

Dalam era modernisasi dimana ditonjolkan teknologi tinggi berdampak pada semua profesi. Salah satunya profesi Notaris. Notaris di Indonesia saat ini diharapkan oleh Presiden Jokowi harus menyesuaikan perkembangan jaman. Menurut hemat penulis ada beberapa langkah yang diperlukan demi memperkuat peran notaris dalam era modernisasi yaitu pertama, menyesuaikan regulasi terkait Jabatan Notaris di Indonesia. Beberapa peraturan yang dapat diselaraskan antara lain :

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang

Setidak-tidaknya dalam UU Jabatan Notaris harus ditinjau kembali agar memudahkan jenjang pendidikan atau persyaratan Notaris setidaknya mempersingkat mekanisme untuk menjadi Notaris mengingat kebutuhan untuk Notaris saat ini sangat penting demi mempermudah usaha maupun investasi di Indonesia. Adapun beberapa pasal yang terkait persyaratan menjadi Notaris yang dapat ditinjau kembali yaitu :

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

⁶ Setyaningsih, Anis Mashdurohatun, "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto", *Jurnal Akta* (Vol. 5 No. 1, Maret 2018) : 194

- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
2. Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 18

1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19

1. Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

2. Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat kedudukan Notaris.
3. Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.
4. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 20

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.

Pasal 22

1. Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
2. Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

1. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri.
2. Syarat pindah wilayah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatan pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Notaris.
4. Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

Dalam keadaan tertentu atas permohonan Notaris yang bersangkutan, Menteri dapat memindahkan seorang Notaris dari satu wilayah jabatan ke wilayah jabatan lain. serta peraturan turunan lainnya yang terkait. Kemudian diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat memerintah Notaris dapat mengeluarkan Akta Otentik dalam bentuk elektronik (e-Akta) agar memudahkan kepentingan para pelaku usaha untuk mengingat jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu harmonisasi antara UU Jabatan Notaris dengan UU ITE yang mengatur elektronik Akta (e-Akta) merupakan bukti otentik yang sah.

Kedua, organisasi notaris dapat melakukan upgrade pengetahuan melalui *transfer knowledge* pentingnya peranan notaris melalui sistem online di era modernisasi ataupun perkembangan hukum di Indonesia dalam era modernisasi. Sudah saatnya Notaris menerapkan digitalisasi dalam transaksi atau komunikasi sebagaimana halnya peradilan di Indonesia telah menerapkan electronic court (*e-court*), kepolisian (e-advokasi) dan kejaksaan e-laporan pengaduan (e-lapdu).

Ketiga, organisasi notaris dapat menciptakan sistem online yang dapat memudahkan antara Notaris dengan klien melaksanakan transaksi secara *online* (daring). Hal ini tentu harus didukung dengan sinergi dengan para pemangku kebijakan (Kementerian

Agraria/Badan Pertanahan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Ham) untuk bersama-sama meng-inventarisir transaksi-transaksi yang dapat dilakukan oleh notaris dengan klien secara *online*. Hal ini penting demi terciptanya kemudahan transaksi melalui pemanfaatan teknologi sehingga klien pun bisa melakukan transaksi dengan notaris kapanpun dan dimanapun.

Ketiga, organisasi memulai pendataan secara *online* (daring) sehingga pendaftaran atau perpanjangan keanggotaan tidak perlu harus datang ke sekretariat untuk mempesingkat waktu dan direkomendasi saat ini dimana situasi Pandemi Covid-19 tidak menentu dan Sekretariat organisasi terpaksa tidak dapat melayani secara luring.

Keempat, organisasi menciptakan aplikasi komunikasi daring antar notaris sebagai sarana informasi dan tukar pikiran sehingga memudahkan setiap notaris memperoleh informasi terkait perkembangan profesi atau Jabatan Notaris maupun organisasi.

SIMPULAN

Berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan :

Pertama, penyesuaian Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris perlu dipertimbangkan khususnya di beberapa pasal yang cenderung mempersulit seseorang yang ingin berprofesi sebagai Notaris termasuk peraturan turunan yang terkait yaitu peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang.

Kedua, sudah saatnya Organisasi Notaris mengusulkan kepada Pemerintah untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai elektronik Akta (e-Akta) menjadi salah satu akta otentik yang sah dalam hukum di Indonesia.

Ketiga, untuk memperkuat peran notaris dalam era modernisasi maka harus dilakukan beberapa hal yaitu menyesuaikan peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena dinilai telah menghambat kebutuhan Notaris di era modernisasi ini, sistem online transaksi notaris dengan klien; pendataan secara *online* (daring); dan aplikasi komunikasi daring antar notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Setyaningsih, Anis Mashdurohatun, “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto”, *Jurnal Akta* (Vol. 5 No. 1, Maret 2018)

Buku

A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)

Internet

Husain Yatmono, “Negara Wajib Membiayai Pendidikan”, republika.co.id (12 Maret 2007) diakses tanggal 28 September 2020

Prita Mirati Suyudim “ Kongres Internasional Notaris Ke-29 :”Mengupas Keberadaan Jabatan Notaris”, hukumonline.com (6 November 2019) diakses tanggal 28 September 2020

Makalah

Minarni Snorita Karo Sitepu, Makalah berjudul “Peran Notaris terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) pada Proses *Online Single Submission* (OSS)”, Maret 2019

Tesis

Aida Wahyuni, Tesis “Pelaksanaan Program Magang Dalam Rangka Membantu Calon Notaris Untuk Berpraktik Di Wilayah Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek)”, Program Studi Kenotariatan Program Magister Universitas Pancasila

I Komang Suwirya, Tesis berjudul “Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali”, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar, Mei 2013

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2, LN No. 3 Tahun 2014

-----*Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU No.30. LN No.117 Tahun
2004*

-----*Peraturan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor
19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, 2019*

BIODATA PENULIS

Faisal Wahyudi Wahid Putra, lahir di Jakarta tanggal 11 Oktober 1983, menempuh pendidikan formal di S1 Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul pada tahun 2003 dan melanjutkan S2 pada Program Magister Hukum di Universitas pancasila

Johan Imanuel, lahir tanggal 6 Juni 1985 di Jakarta. Menyelesaikan studi di Jakarta dari SD sampai dengan SMA. Sedangkan di tingkat Universitas, Johan Imanuel lulus Sarjana Hukum dari Universitas Sam Ratulangi , Manado pada tahun 2007. Semasa Kuliah tahun 2003-2007, Johan Imanuel aktif dalam berbagai organisasi seperti Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Thomas Aquinas dan Asian Law Student Association Local Commitee Unsrat. Kemudian pada Juli 2007, Johan Imanuel pernah mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) yang diselenggarakan oleh YLBHI - LBH Manado.

Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Sam Ratulangi, Johan Imanuel kembali ke Jakarta. Selama di Jakarta, Johan Imanuel bekerja di beberapa Perusahaan swasta dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 sebagai Legal, IR dan HR. Kemudian di tahun 2015 sampai dengan sekarang, Johan Imanuel bergabung di Kantor Hukum Bireven and Partners sebagai Partner.

Selama melaksanakan Profesi Advokat, Johan Imanuel berkontribusi dalam menulis artikel di media cetak maupun online seperti hukumonline.com, detik.com, REPUBLIKA dan sebagainya. Selain aktif menulis, Johan Imanuel juga menjadi inisator dalam beberapa komunitas seperti Tim JR Permenkumham Paralegal, Tim Advokasi Amicus, Tim Advokasi Peduli Penerbangan Indonesia, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Grup WA Sarjana Hukum Indonesia, Komunitas Peduli BPJS Kesehatan dan Komunitas Advokat Pengawal RUU Hukum Pidana. Menjadi narasumber di beberapa Seminar dan diskusi Hukum. Aktif dalam mengkritisi perkembangan hukum di Indonesia bersama Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.

Salah satu prestasi dari Johan Imanuel dalam Profesi adalah sebagai inisiator dan pemohon dalam Uji Materiil Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Bantuan Hukum yang berhasil dikabulkan sebagian keberatan yang diajukan yaitu Pasal 11 dan Pasal 12 untuk dicabut.